

PERAN PENDIDIKAN SEKS DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Diana Sari¹, Mawarda²

^{1,2} Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar, Indonesia

dianasari@gmail.com

Abstract

Sex education plays a very important role in tackling the increasing incidence of sexual violence in Indonesia. Preventive and curative measures can be a solution in reducing the incidence of sexual violence in the household. This study aims to analyze the role of sex education in preventing sexual violence in the household. The legal research method used is a literature study that looks at previous cases, integrating a socio-juridical and normative legal approach. This approach is an effort to identify indicators of problems related to the laws and regulations that apply in society. By providing the community with an understanding of sex education, gender equality, sexual rights, and consent. Sex education involves the cooperation of all parties, including legal institutions, families, and the community, in an effort to provide protection, education, and healthy communication to prevent domestic violence.

Keywords : Sex Education, Sexual Violence, Households

Abstrak

Pendidikan seks sangat berperan penting dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terus meningkat di Indonesia. Upaya preventif dan kuratif bisa menjadi solusi dalam mengurangi angka kekerasan seksual dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran pendidikan seks dalam upaya pencegahan kekerasan seksual dalam rumah tangga. Metode penelitian hukum yang digunakan berupa studi pustaka dengan melihat kasus-kasus sebelumnya, dengan mengintegrasikan pendekatan hukum yuridis sosial dan normatif. Pendekatan ini sebagai upaya mengidentifikasi indikator permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat. Dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan pendidikan seks, kesetaraan gender, hak-hak seksual, dan persetujuan. Pendidikan seks ini melibatkan kerjasama semua pihak, baik institusi hukum, keluarga, dan lingkungan masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan, pendidikan, dan komunikasi yang sehat untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci : Pendidikan seks, kekerasan seksual, rumah tangga

Pendahuluan

Pendidikan seksual merupakan upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan terutama dalam rumah tangga. Di Indonesia sendiri kasus kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual, pencabulan, pemerkosaan, persetubuhan, berbasis elektronik, dan lainnya. Kasus kekerasan seksual dari tahun ke tahun semakin meningkat, sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama remaja dan wanita. Dalam beberapa tahun terakhir, Data Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024 jumlah kasus sebanyak 445.502, naik dari 401.975 di tahun 2023. Sementara itu data Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan sejak 1 Januari hingga 21 April 2025 terdapat 6.918 laporan kekerasan, dan 5.950 kasus (86,01 %) di antaranya melibatkan perempuan sebagai korban.¹ Dari data tersebut menunjukkan bahwasanya upaya mencegah kekerasan seksual masih belum efektif, sehingga membutuhkan pendekatan secara menyeluruh. Kekerasan seksual terjadi tidak hanya di ruang publik, tetapi juga di dalam lingkungan rumah tangga, sehingga memerlukan intervensi lebih luas dari berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, pemerintah, dan masyarakat.

Salah satu penyebab utama kekerasan seksual adalah ketidaktahuan mengenai seksualitas, kurangnya pemahaman tentang konsep persetujuan, dan norma gender yang tidak seimbang. Ketidaktahuan ini sering kali diperburuk oleh tabu dan stigma sosial yang menghalangi diskusi terbuka mengenai seksualitas dan hak individu, terutama bagi perempuan. Akibatnya, banyak korban merasa malu atau takut untuk melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami.

Di Indonesia, meskipun sudah ada upaya untuk memperkenalkan pendidikan seksualitas, implementasinya masih terbatas. Kurikulum sekolah belum secara eksplisit memasukkan materi tentang persetujuan, hak seksual, dan kesetaraan gender, sementara pendidikan di rumah seringkali terhambat oleh nilai-nilai budaya yang konservatif.² Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan seksualitas sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan.

Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan hanya masalah sosial, tetapi juga pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.³ Tingginya angka kekerasan

¹ Bbc.com, 11 Maret 2025; cnnindonesia.com, 18 April 2025; surabaya.kompas.com, 21 April 2025; mataram.antaranews.com, 21 April 2025

² Solehati, T., Toyibah, R. S., Helena, S., Noviyanti, K., Muthi'ah, S., Adityani, D., & Rahmah, T. (2022). Edukasi kesehatan seksual remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pelecehan seksual. *Jurnal Keperawatan*, 14(S2), 431-438

³ Siregar E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).

seksual mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan, baik karena takut terhadap stigma sosial, tekanan dari lingkungan, maupun ketidaktahuan korban tentang hak-hak mereka.

Selain itu, budaya patriarki yang kuat di masyarakat sering kali memperburuk keadaan ini dengan menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dalam hubungan sosial dan seksual. Stereotip gender yang menjadikan perempuan objek seksual dan ketidakseimbangan kuasa dalam hubungan sering kali menjadi akar dari kekerasan seksual. Hal ini semakin diperburuk oleh kurangnya edukasi tentang seksualitas yang komprehensif, sehingga banyak orang tidak memahami pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual.⁴

Pendidikan seksualitas di Indonesia masih dianggap tabu oleh banyak pihak. Banyak orang tua, guru, dan masyarakat merasa tidak nyaman membahas masalah seksualitas dengan anak-anak dan remaja, yang sebagian besar dipengaruhi oleh norma budaya yang menganggap seksualitas sebagai hal pribadi yang tidak seharusnya dibahas di ruang publik. Pandangan ini justru mengarah pada minimnya pengetahuan remaja tentang seksualitas yang sehat, yang berisiko meningkatkan kekerasan seksual.

Salah satu pendekatan yang dianggap efektif untuk pencegahan kekerasan seksual adalah pendidikan seksualitas yang menyeluruh. Pendidikan seksualitas yang komprehensif tidak hanya fokus pada aspek biologis dan kesehatan reproduksi, tetapi juga mencakup pembahasan tentang kesetaraan gender, persetujuan (consent), hubungan yang sehat, serta norma-norma sosial yang mendukung penghormatan terhadap tubuh dan hak-hak orang lain.⁵

Pendidikan seks harusnya diberikan sejak dini sebab karakter dasar manusia dibentuk sejak masa kanak-kanak. Pendidikan seks yang sudah tertanam akan membentuk keluarga yang sehat, positif, dan bahagia. Selain itu, pendidikan seks dapat memberikan pemahaman tentang seksualitas, persetujuan, dan hubungan sehat, pendidikan ini dapat meningkatkan kesadaran individu dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial dan normatif, yakni dengan mengamati dan mempelajari perilaku yang ada di dalam masyarakat, kemudian dibandingkan dengan menerapkan aturan hukum yang ada serta berlaku terhadap perbuatan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dan mempelajari

⁴ Paradias & Soponyono (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.

⁵ Pratiwi & Gandana (2024). Pentingnya Sex Education Untuk Anak Usia Dini Sebagai Pencegahan Pelecehan Seksual. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 269-275.

secara mendalam kasus-kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga dengan menggunakan data primer, seperti UUD NRI Tahun 1945 dan UU TPKS, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel internet yang menunjang penelitian ini. Dalam upaya mengumpulkan data-data hukum yang diperlukan peneliti menggunakan teknik studi pustaka. Teknik ini melibatkan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber hukum yang diperlukan untuk memperdalam pemahaman tentang topik yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kini telah mendapat perhatian khusus dari pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang berperan penting dalam melindungi korban KDRT dan mencegah terjadinya kekerasan. UU PDKRT mendefinisikan KDRT sebagai, “ setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan.”⁶ Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Undang-undang PDKRT sebagai salah satu bentuk upaya pencegahan kekerasan seksual dengan memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT, termasuk bantuan hukum, kerahasiaan identitas, dan upaya rehabilitasi.

Peran Pendidikan Seks dalam Lingkungan Keluarga, Sekolah, dan Institusi Hukum dalam pencegahan kekerasan seksual

Meskipun di Indonesia sudah terdapat landasan hukum yang kuat mengenai pendidikan seksualitas, penerapannya dalam sistem pendidikan Indonesia masih terbatas. Pada tingkat kurikulum pendidikan, pendidikan seksualitas belum sepenuhnya diintegrasikan secara menyeluruh.⁷ Dalam prakteknya, kurikulum di sekolah-sekolah di Indonesia masih lebih fokus pada materi biologis dan kesehatan reproduksi yang bersifat teknis, tanpa memberikan

⁶ Ahmad Mukri Aji, (2017), *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, vol.4, N0. 2.

⁷ Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.

perhatian yang cukup pada aspek emosional, psikologis, dan sosial dalam hubungan seksual.

Pendidikan seksualitas yang menyeluruh seharusnya mencakup tidak hanya pengetahuan mengenai organ tubuh dan reproduksi, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai tentang kesetaraan gender, persetujuan dalam hubungan seksual, serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Di banyak sekolah, pendidikan seksualitas seringkali masih dianggap sebagai topik yang tabu dan tidak pantas dibicarakan di depan siswa, apalagi dalam konteks yang lebih luas, seperti kesetaraan gender dan hak-hak seksual. Nilai-nilai budaya yang konservatif di Indonesia, yang menganggap seksualitas sebagai hal pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya, sering kali menjadi hambatan utama dalam pengajaran materi ini di sekolah.⁸ Sebagian besar orang tua, guru, dan masyarakat secara keseluruhan cenderung menghindari pembicaraan terbuka mengenai seksualitas, yang menyebabkan anak-anak dan remaja minim pengetahuan mengenai hak-hak seksual mereka, persetujuan dalam hubungan, dan cara mengenali serta melindungi diri dari potensi kekerasan seksual. Kemudian, dinyatakan pula bahwa salah satu tantangan terbesarnya pada upaya implementasi pendidikan seksualitas tidak lain berupa rendahnya pelaksanaan pelatihan bagi tenaga pengajar. Banyak guru, terutama di daerah-daerah yang lebih konservatif, tidak merasa nyaman atau tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menyampaikan materi terkait seksualitas dengan cara yang sensitif dan berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Keterbatasan ini menyebabkan banyak sekolah yang tidak dapat mengajarkan materi pendidikan seksualitas secara komprehensif.

Dalam upaya mencegah kasus-kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat, perlu adanya ketegasan institusi hukum, dalam hal ini menyangkut aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan saling bahu-membahu dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual terutama kepada perempuan. Institusi hukum memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan efektif dan korban mendapatkan perlindungan yang memadai.⁹

⁸ Rizqian (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.

⁹ Panggabean & Sahari (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.

Sementara itu, institusi pendidikan juga memegang peranan krusial dalam membentuk sikap dan pemahaman generasi muda mengenai kesetaraan gender, hak-hak seksual, dan pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual. Pendidikan seksualitas yang komprehensif di sekolah-sekolah harus menjadi bagian dari upaya pencegahan kekerasan seksual, dengan melibatkan aspek pendidikan tentang tubuh, hak-hak pribadi, serta kesetaraan gender.¹⁰

1. Pendidikan Seksualitas di Sekolah

Pendidikan seksualitas di Indonesia saat ini masih sangat terbatas. Meskipun ada beberapa program pendidikan mengenai kesehatan reproduksi, hal ini seringkali hanya menyentuh aspek biologis dan tidak membahas hal-hal yang lebih mendalam seperti persetujuan dalam hubungan seksual, hak atas tubuh, serta kesetaraan gender. Kurikulum pendidikan seksualitas di sekolah-sekolah harus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman, agar siswa memiliki pemahaman yang lebih luas tentang seksualitas yang sehat dan aman. Pendidikan ini bukan hanya untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki, agar mereka memahami pentingnya menghormati hak orang lain, termasuk hak perempuan untuk merasa aman dan dihormati dalam setiap hubungan sosial maupun seksual. Pendidikan seksualitas yang efektif di sekolah juga harus melibatkan pengajaran tentang dampak negatif dari kekerasan seksual, serta bagaimana cara melindungi diri dari potensi kekerasan seksual. Dalam konteks ini, peran guru sangat penting, tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing yang dapat memberikan informasi yang tepat kepada siswa mengenai seksualitas yang sehat dan hubungan yang setara.¹¹

2. Peran perguruan tinggi

Perguruan tinggi juga memegang peran penting dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang kekerasan seksual. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak universitas di Indonesia mulai memperkenalkan kebijakan dan program terkait pencegahan kekerasan seksual di kampus. Salah satunya adalah kebijakan yang mengharuskan mahasiswa baru mengikuti orientasi yang mengedukasi mereka tentang hak-hak seksual, persetujuan, dan pentingnya menghormati satu sama lain. Perguruan tinggi juga dapat bekerja sama dengan LSM atau lembaga

¹⁰ Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.

¹¹ Risal (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-93.

perlindungan korban untuk memberikan pelatihan dan seminar tentang kekerasan seksual, agar mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mencegah kekerasan seksual sejak dini.¹²

Selain itu, keluarga juga ditandai sebagai lembaga pertama dan utama yang membentuk sikap dan perilaku anak-anak. Pendidikan yang dimulai dari rumah akan sangat mempengaruhi cara anak-anak memandang hubungan antar gender dan perlakuan terhadap sesama.¹³ Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam upaya pencegahan kekerasan seksual.

1. Pendidikan seksualitas dalam keluarga

Orang tua memegang tanggung jawab besar dalam memberikan pendidikan seksualitas kepada anak-anak mereka. Sebagai institusi pertama tempat anak-anak belajar nilai-nilai hidup, keluarga harus menjadi tempat yang aman untuk anak-anak dalam mendapatkan informasi yang benar dan sesuai dengan usia mereka. Hal ini mencakup bukan hanya informasi tentang organ tubuh dan kesehatan reproduksi, tetapi juga tentang hak-hak seksual mereka, cara menghargai tubuh sendiri, serta bagaimana cara berkomunikasi dengan pasangan atau orang lain mengenai persetujuan dalam hubungan seksual.

2. Pendidikan mengenai kesetaraan gender

Keluarga juga berperan dalam membentuk pandangan anak mengenai kesetaraan gender. Peran orang tua dalam menanamkan nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan akan sangat menentukan bagaimana anak-anak memandang hubungan sosial dan seksual mereka di masa depan. Orang tua perlu memberi contoh yang baik dalam hal menghormati hak-hak orang lain, baik itu hak perempuan, anak-anak, maupun sesama anggota keluarga. Sikap saling menghormati dan setara harus menjadi bagian dari norma keluarga, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan pemahaman yang benar tentang kesetaraan gender dan penghargaan terhadap hak-hak individu.¹⁴

Upaya-upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga sangat penting pelaksanaannya, dimana melibatkan berbagai pihak yaitu penegak hukum

¹² Paradias & Soponyono (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.

¹³ Panggabean & Sahari (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.

¹⁴ Mastur Pasamai & Agis (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 122-135.

dalam mengupayakan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam hal ini dapat diupayakan sebagai berikut:

1. Upaya Penanggulangan secara Preventif

Upaya yang dimaksud dengan penanggulangan secara upaya Preventif yaitu upaya yang dilakukan secara dini melalui kegiatan edukatif dengan sasaran mempunyai faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang dari kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya suatu kesadaran, kewaspadaan daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan. Maka dalam hal ini penegak hukum melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini masyarakat dapat mengetahui sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan bagaimana saksi hukum yang diberikan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

2. Upaya Penanggulangan secara Kuratif

Upaya yang dimaksud dengan upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga secara kuratif yaitu tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu. Terdapat banyak cara yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak agar terhindar dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu antara lain:

- a) Perlunya keimanan yang kuat dan akhlaq yang baik dan berpegang teguh pada agamanya.
- b) Mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki suatu dampak buruk nantinya dalam rumah tangga.
- c) Harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, karena didalam agama itu mengajarkan tentang kasih sayang terhadap ibu, bapak, saudara, dan orang lain. Sehingga antara anggota keluarga dapat saling menghargai setiap pendapat yang ada.
- d) Harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis.
- e) Butuh rasa saling percaya, pengertian. saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga.
- f) Untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, dan untuk suami setidaknya berlaku lemah lembut terhadap istri.
- g) Seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang ada dalam keluarga, sehingga seorang istri dapat mengatasi apabila terjadi

pendapatan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat diatasi dengan baik.¹⁵

Maka dari itu, penting di dalam sebuah rumah tangga pasangan suami istri harus sama-sama menjaga dan saling menghargai hak masing-masing pasangan agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Selain itu, beberapa upaya dapat dilakukan keluarga dalam mencegah terjadinya kekerasan yakni dengan memberikan perlindungan mulai dari lingkungan keluarga, orang tua mengupdate pengetahuan terhadap kekerasan dengan menanamkan pendidikan seks sejak dini, memperbaiki perekonomian keluarga, dan memperkuat komunikasi antara orang tua dan anak.

Kesimpulan

Pendidikan seks memang seharusnya diberikan sejak dini, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan seks yang sudah tertanam di dalam diri setiap individu akan menjadi modal dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan sehat. Tidak bisa dipungkiri bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia masih perlu penanganan yang serius, sehingga perlu kerjasama dari berbagai pihak mulai dari institusi hukum, pemerintah, keluarga dan masyarakat. Selain itu, institusi pendidikan juga memegang peranan krusial dalam membentuk sikap dan pemahaman generasi muda mengenai kesetaraan gender, hak-hak seksual, dan pentingnya persetujuan dalam hubungan seksual. Selanjutnya, diperlukan tindakan yang preventif dan kuratif secara efektif dalam upaya menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Rechtenstudent*, 2(3), 342-355.
- Mastur, M., Pasamai, S., & Agis, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 122-135.
- Mukri, Ahmad Aji, (2017), *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I, vol.4, N0. 2.

¹⁵ Fatiha Sabila Putri Matondang, Jihan Mawaddah Lubis, Era Majida Daulay, Dimas Sumitro, Lily Dahreni Siregar (2024), *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Vol. 8, No 2, hal 27773-27780.

- Panggabean, L., Eddy, T., & Sahari, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Analisis Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 20-28.
- Paradias R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 61-72.
- Pratiwi, S. M & Gandana, G. (2024). Pentingnya Sex Education Untuk Anak Usia Dini Sebagai Pencegahan Pelecehan Seksual. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 269-275.
- Risal, M. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 75-93.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 1(1), 51.
- Sabila, Fatiha Putri Matondang, Jihan Mawaddah Lubis, Era Majida Daulay, Dimas Sumitro, Lily Dahreni Siregar (2024), Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, Vol. 8, No 2, hal 27773-27780.
- Solehati, T., Toyibah, R. S., Helena, S., Noviyanti, K., Muthi'ah, S., Adityani, D., & Rahmah, T. (2022). Edukasi kesehatan seksual remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap pelecehan seksual. *Jurnal Keperawatan*, 14(S2), 431-438
- Siregar E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).
- Bbc.com
cnnindonesia.com
Surabaya.kompas.com
Mataram.antaranews.com



Syariah: Jurnal Hukum Keluarga Islam

is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).